



PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan efektifitas serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatnya pelayanan yang dicapai tipe perusahaan sudah tidak sesuai lagi maka perlu ditata kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lubuklinggau Kepada Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8. Direktur adalah Direksi PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
10. Pegawai adalah Pegawai atau Karyawan PDAM Tirta Bukit sulap Kota Lubuklinggau.
11. Anak adalah anak pegawai PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
12. Ijazah adalah Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Pengganti lain yang sah secara hukum.
13. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. DAPENMA PAMSI adalah Penyelenggara dana Pensiun bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN

Bagian Pertama
Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
- (2) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Lubuklinggau dan dapat membuka cabang maupun perwakilan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud didirikan PDAM adalah :

- a. sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya; dan
- b. menyelenggarakan penggunaan air secara merata dan efisien serta mencegah pengambilan air secara liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan didirikan PDAM adalah :

- a. untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan akan air bersih yang sehat dan memenuhi kebutuhan akan air bersih yang sehat dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas Pokok

Pasal 5

PDAM mempunyai tugas pokok :

- a. mengusahakan penyediaan air minum yang cukup, sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat;
- b. penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat juga dilakukan pada daerah lainnya dengan kesepakatan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PDAM mempunyai fungsi :

- a. perusahaan melaksanakan fungsi ekonomi dan fungsi sosial; dan
- b. dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada huruf a PDAM memberikan jasa, memupuk pendapatan melalui penjualan air yang dapat menutup seluruh biaya yang diperlukan dan menyelenggarakan pemanfaatan umum.

BAB IV
BIDANG USAHA

Pasal 7

Bidang Usaha PDAM adalah :

- a. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
- b. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan kualitas standard dan jumlah yang cukup secara tertib dan teratur; dan
- c. melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber mata air.

BAB V
MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Neraca permulaan perusahaan adalah neraca awal Perusahaan pada saat serah terima atau hasil audit Akuntan terhadap Neraca awal.
- (3) Modal PDAM tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dengan persetujuan DPRD dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan Pinjaman.
- (4) Semua alat-alat liquidasi disimpan di Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank Pemerintah lainnya yang cabangnya ada dalam wilayah Kota Lubuklinggau.

BAB VI
PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 9

PDAM dikelola berdasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

BAB VII
KEPENGURUSAN PDAM

Pasal 10

Kepengurusan PDAM terdiri dari :

- a. Direktur; dan
- b. Dewan Pengawas.

Pasal 11

PDAM dipimpin oleh 1 (satu) Direktur dan 3 (tiga) Kepala Bagian, sesuai PDAM Tipe B yang terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan;
- c. Kepala Bagian Hubungan Langganan;
- d. Kepala Bagian Teknik; dan
- e. Kepala **Cabang/Unit**

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Direktur diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mempunyai pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Dewan Pengawas sampai derajat ke tiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Walikota.

- (2) Pengangkatan Direktur, sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Kepala Bagian dan Kepala Cabang diangkat oleh Direktur.
- (2) Kepala Bagian atau Kepala Cabang yang telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pada masa jabatan yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga, pengangkatan yang ketiga dapat dilaksanakan apabila dari jabatan Kepala Bagian menjadi Direktur dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 16

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM.
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan draft Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 17

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjukkan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM;

Pasal 18

- (1) Tahun buku PDAM adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Walikota melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direktur dan Dewan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan berakhirnya tahun buku Direktur telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja Anggaran PDAM yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Hak-hak Direktur

Pasal 19

Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 20

Gaji Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ditetapkan oleh Walikota maksimal 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pegawai dengan memperhatikan kemampuan PDAM dan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ini terdiri dari :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan kesehatan;
 - c. Tunjangan Perumahan atau uang sewa rumah yang pantas; dan
 - d. Tunjangan lainnya yang diterima pegawai.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan setiap tahun apabila PDAM memperoleh keuntungan.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk Penghasilan Direksi, Honorarium Dewan Pengawas, Penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Bagian Keempat
C u t i

Pasal 22

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
 - d. cuti nikah;
 - e. cuti bersalin; dan
 - f. cuti diluar tanggungan PDAM

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Direksi yang diduga melakukan perebuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keenam
Pesangon

Pasal 26

- (1) Direktur berhak atas pesangon apabila telah menjalankan tugas minimal 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir setelah dipotong pajak;
 - b. apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon seperti yang dimaksud dalam huruf a ditambah 1 (satu) kali gaji penerimaan bulan terakhir setelah dipotong pajak;
- (2) Direktur tidak berhak atas pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - a. diangkat kembali sebagai Direktur ; dan/atau
 - b. diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pangkat

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 28

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota dan seorang menjadi Sekretaris merangkap anggota.

Pasal 29

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Setelah habis masa jabatannya Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 30

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Batas usia Dewan Pengawas maksimal 65 tahun; dan

- d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Direktur atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Walikota.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang di hadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sail, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 33

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan Triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan), dan rencana bisnis anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 34

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan/atau
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Walikota.

Bagian Keempat
Penghasilan

Pasal 35

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang jasa; dan/atau
- b. Jasa produksi.

Pasal 36

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur .

Pasal 37

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian Kelima
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah Kota; dan
 - b. 1 (satu) orang Pegawai PDAM.
- (3) Honorarium anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada anggaran PDAM.

Pasal 39

Sekretariat Dewan Pengawas bertugas Melaksanakan dan membantu tugas pekerjaan Dewan Pengawas di bidang administrasi.

BAB IX
PENGELOLAAN ANGGARAN PDAM

Bagian Pertama
Anggaran

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Rencana Anggaran PDAM disampaikan oleh Direktur kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Perubahan Anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun buku sedang berjalan, disampaikan oleh Direktur kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Bagian Kedua
Laporan Berkala dan Laporan Tahunan

Pasal 41

- (1) Laporan Berkala dan laporan keuangan serta kegiatan PDAM disampaikan oleh Direktur kepada Walikota melalui Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan, Neraca, Perhitungan Laba/Rugi disampaikan oleh Direktur kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

- (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pengajuan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Walikota tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka Laporan Keuangan Tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

Pasal 42

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim (mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan).

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 43

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk bagian laba ke Pemerintah Kota 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Untuk cadangan umum 15 % (lima belas persen);
 - c. Sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen);
 - d. Jasa produksi 10 % (sepuluh persen); dan
 - e. Sumbangan dana pensiun dan sebagainya 10 % (sepuluh persen);
- (3) Penggunaan laba bersih untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan persetujuan Walikota.
- (4) Tata cara penggunaan dana cadangan umum pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB XI ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi PDAM terdiri dari :
- a. Dewan Pengawas.
 - b. Direktur ;
 - c. Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
 1. Sub bag Umum dan Personalia;
 2. Sub bag Gudang dan Peralatan;
 3. Sub bag Keuangan dan Akuntansi;
 4. Sub bag Aset dan Investasi;
 - d. Bagian Teknik terdiri dari :
 1. Sub bag Produksi;
 2. Sub bag Transmisi dan Distribusi;
 3. Sub bag Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 4. Sub bag Administrasi dan Perlengkapan Teknik;
 - e. Bagian Hubungan Langganan terdiri dari :
 1. Sub bag Pelayanan Langganan dan Hubungan Masyarakat;
 2. Sub bag Pembaca Meter dan Pengawasan Meter;
 3. Sub bag Pengelola Rekening;
 4. Sub bag Penagihan Tunggal;

- f. Unit Pengolahan Kecil (UPK) terdiri dari :
1. UPK Taba Rejo;
 2. UPK Simpang Periuk;
 3. UPK Taba Lestari;
 4. UPK Nikan Jaya;
 5. UPK Lubuk Kupang;
 6. UPK Petanang; dan
 7. Unit lain yang dibangun setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

(2) Unit Pengolahan Kecil (UPK) dapat menjadi Cabang apabila memiliki pelanggan minimal 1.000 (seribu) pelanggan aktif.

(3) Bagan Struktur Organisasi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi PDAM ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 46

(1) Untuk menjamin ketentuan pelaksanaan dan kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, maka setiap pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi dan kerjasama baik vertical maupun horizontal secara serasi dengan tidak mengabaikan tertib administrasi dan disiplin kerja.

(2) Pada waktu tertentu dan apabila dipandang perlu Direktur mengadakan rapat atau pertemuan dengan para Kepala Bagian, Sub bagian dan para staf lainnya untuk membahas secara menyeluruh menyelenggarakan tugas perusahaan.

Pasal 47

Pimpinan instansi organisasi wajib mengawasi bawahannya, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pimpinan instansi organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaporkan secara berjenjang.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 49

(1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan
: a. Warga Negara Republik Indonesia;

- b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk Direktur ;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
- a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Prestasi kerja; dan
 - g. Kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 50

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 51

- (1) Batas usia pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 52

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan; dan
 - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

- (4) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 53

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan direksi.

Pasal 54

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 55

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 56

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 57

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur .

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 58

Setiap pegawai wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 59

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 60

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur .

Pasal 61

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 62

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak dengan hormat.

Pasal 63

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 64

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
- a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. Dihukum berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. Merugikan keuangan PDAM.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 65

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan atau badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah oleh Walikota untuk melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawaban hasil pemeriksaan disampaikan kepada Walikota.

- (2) Akuntan Negara berwenang mengadakan pemeriksaan atas pengurusan serta penanggungjawabannya

BAB XIV TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 66

Direktur dan pegawai PDAM yang karena melakukan tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM; diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV TARIF

Pasal 67

- (1) Tarif air minum PDAM ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif air minum didasarkan prinsip-prinsip:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB XVI PEMBUBARAN PDAM

Pasal 68

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham.
- (3) Likuidator dalam menjalankan tugas kewajibannya bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Kota bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Apabila Direktur dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Walikota dapat mengganti Direktur walaupun masa jabatannya belum berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Dana representatif Direktur setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima per sen) dari jumlah penghasilan Direktur yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 71

Pensiun Direktur dan pegawai PDAM diatur dalam program pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

Pasal 72

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat izin dari Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Direktur yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saatnya Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Kepegawaian PDAM (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 26 Mei 2014
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Dto.

H. S N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 26 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Dto.

Ir. H. PARIGAN, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR

